



GRATIS

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN DURI PULO**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 001/1.14.1/31.71.01.1006/L.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Duri Pulo memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )** kepada :

**LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL  
BKB PAUD MELATI 4**

**NAMA SEKOLAH** : PAUD MELATI 4  
**JENIS** : SATUAN PAUD SEJENIS  
**ALAMAT** : JL. DURI B MASJID RT.004 RW. 04, KEL. DURI  
PULO, KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT  
TELP / HP : 021 - 92397342 - 46200105 /  
083819925612  
**KEPALA SEKOLAH** : ROSDIANAH  
**PENANGGUNG JAWAB  
PENDIDIK** : ROSDIANAH  
**TAHAP** : PERPANJANGAN IZIN I

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Februari 2016 sampai dengan 17 Maret 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 29 Februari 2016 \*



Tembusan :  
1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta





**KEPUTUSAN LURAH DURI PULO – KECAMATAN GAMBIR  
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

**NOMOR : 07 / 2015**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
" MELATI 4 " KELURAHAN DURI PULO KECAMATAN GAMBIR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
PERIODE TAHUN 2015 - 2018**

**LURAH DURI PULO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Masyarakat.
  - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini di RW. 04 telah terbentuk sejak bulan maret tahun 2015 dengan nama " PAUD MELATI 4 " fungsinya menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini terutama bagi Masyarakat yang kurang mampu khususnya di Wilayah RW.04 Kelurahan Duri Pulo.
  - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a & b tersebut di atas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya melestarikan keberadaan ' PAUD MELATI 4 " di RW. 04 dengan menetapkan & mengukuhkan nama – nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan Surat Keputusan Lurah Duri Pulo.
- Mengingat :**
1. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Undang – undang nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
  3. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional, Pasal 28 tentang PAUD
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang bentuk susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 40 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bagian ketujuh pasal 10 angka (1) huruf a
  6. Keputusan GUB DKI No 147/ 2009 tentang organisasi dan tata kerja Kelurahan Bab kedelapan pasal 12 angka (3) huruf f

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama** : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus atau Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) " MELATI 4 " Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat periode tahun 2015 – 2018
- Kedua** : " PAUD MELATI 4 " berlokasi di Mushollah Al-Magfiroh Jalan Duri B Masjid RT.004 RW.04 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Ketiga** : Pengurus / Pengelola PAUD " MELATI 4 " dalam memberikan Pendidikan dan Pengajaran berpedoman pada Kurikulum dan acuan menu Pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Keempat** : Pengurus / Pengelola PAUD " MELATI 4 " agar senantiasa melakukan Koordinasi dengan Dikmen yang berwenang dalam Bidang PAUD
- Kelima** : Peserta PAUD " MELATI 4 " hendaknya di-Prioritaskan bagi anak – anak dari Keluarga yang tidak mampu dari Warga Masyarakat RW.04 Kelurahan Duri Pulo dan sekitarnya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketujuh** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 2015

  
LURAH DURI PULO,  
HJ. NUR KOMARIYAH, S.H.  
NIP. 196308111985032005

### Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Asisten Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kabag Administrasi Kota Jakarta Pusat
4. Camat Gambir
5. Ketua RW 04 Kelurahan Duri Pulo



Lampiran : Keputusan Lurah Duri Pulo  
Nomor : 07 / 2015

**SUSUNAN PENGURUS / PENGELOLA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) " MELATI 4 " RW. 04**  
**KELURAHAN DURI PULO PERIODE TAHUN 2015 - 2018**

**PENASEHAT** : 1. LURAH DURI PULO

**PEMBINA** : KETUA TP. PKK KELURAHAN DURI PULO

**PENANGGUNG JAWAB** : KETUA RW.04

**KETUA** : NY ROSDIANAH

**SEKRETARIS** : NY NUR ELIS

**BENDAHARA** : NY MARHAENI

**PENGAJAR** : 1. NY JUWARIAH  
2. NY NENI SUMINAR  
3. NY ISMINI

Jakarta, 17 Maret 2015  
LURAH DURI PULO,



HJ. NUR KOMARIYAH, S.H.  
NIP. 196308111985032005